



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 189/Pdt.G/2013/PN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

MOCH. TAUFIK, swasta, bertempat tinggal di Jl. Amir Machmud No. 6, RT.003/

RW.003, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar –

Surabaya, dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris dari

Almarhum: **WIRANI NOTOSARI**, yang telah meninggal dunia di

Surabaya, Yang berkenaan dengan gugatan ini telah memilih

domisili hukum dikantor **TAUFIK RISYAH HERMAWAN SH**,

Advokat, berdasarkan surat keputusan Pengadilan Tinggi Jawa

Timur No.76/KEP/ KPT/ XII/ TH.1992, Anggota Perhimpunan

Advokat Indonesia (PERADI) No. C.92.10243, berkantor di

Komplek Perum. Puri Taman Asri Blok AA No. 30, Jl. Pagesangan

Asri – Surabaya, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 18

Nopember 2012 disebut sebagai

PENGUGAT;-----

L a w a n

1. **LURAH GUNUNGANYAR**, yang beralamat di Kantor Kelurahan Gununganyar, Jl. Gununganyar Timur No. 64 – Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. **WALIKOTA SURABAYA**, yang beralamat di Kantor Pemerintah Kota Surabaya, Jl. Jimerto 25 - 27 – Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kirri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah.....

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 189/Pdt.G/2013/PN Surabaya tertanggal 23 Mei 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Pebruari 2013 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;-----

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 189/Pen. Pdt.G/2013/PN Surabaya tertanggal 31 Mei 2012 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara ;-----

Setelah melihat surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Maret 2013 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah No. 189/Pdt.G/2013/PN Sby telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum

WIRANI NOTOSARI yang telah meninggal dunia di Surabaya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang lainnya yang bersandar pada petitum nomor 3, seperti petitum nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 harus pula ditolak.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang salah, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat.....

Mengingat aturan-aturan, pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.-----

MENGADILI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai sekarang berjumlah Rp.456.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2013** oleh kami: **ERRY MUSTIANTO, SH.MH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIGID PURWOKO, SH, MH** dan **BAMBANG KUSMUNANDAR, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : **Selasa, tanggal 03 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: **YUNAWATI, SH** selaku Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat,

Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SIGID PURWOKO, SH, MH

ERRY MUSTIANTO, SH, MH

BAMBANG KUSMUNANDAR, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

YUNAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. / Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

- Materai Penetapan :Rp 6.000,-
- Redaksi Penetapan :Rp 5.000,-
- A T K :Rp. 50.000,-
- Panggilan :Rp 600.000,-
- PNBP:Rp. 66.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....Rp. 525.000,-

Jumlah. Rp. 1.252.000,- (Satu Juta Dua Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 03 September 2013

Selasa, tanggal 03 September 2013

Selasa, tanggal 03 September 2013

Selasa, tanggal 03 September 2013

Selasa, tanggal 03 September 2013

Selasa, tanggal 03 September 2013

Selasa, tanggal 03 September 2013

Selasa, tanggal 03 September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. /
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 03 September 2013